

**SOSIALISASI DI BIDANG KEPEGAWAIAN
“ PERAN ATASAN LANGSUNG
DALAM PENEGAKAN DISIPLIN
DAN PENEGAKAN KODE ETIK
PEGAWAI NEGERI SIPIL ”**



Oleh : PRIO UTOMO, SH



PERAN ATASAN LANGSUNG DALAM PENEGAKAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
KANREG II TAHUN 2022

Peran Atasan sebagai Ujung Tombak Penegakan Disiplin dan Kode Etik

Seorang atasan ketika dilantik dalam jabatan tertentu oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, memiliki kewajiban melaksanakan tugas pokok jabatan. Namun selain kewajiban tersebut terdapat beberapa kewajiban diluar tugas pokoknya yaitu melakukan pembinaan disiplin terhadap bawahannya.

Kewajiban tersebut merupakan kewenangan yang melekat pada seorang atasan sebagaimana amanat PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai.

PP 94 Tahun 2021 Pasal 26 (1)

PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan.

Pasal 27 (1) Atasan langsung wajib memeriksa PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin sebelum PNS dijatuhi Hukuman Disiplin.

Pasal 28 (1) Atasan langsung yang tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dan/atau melaporkan hasil pemeriksaan kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin.



“ASN dituntut memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pelayanan tersebut salah satunya harus didukung oleh disiplin pegawai yang melayani, yaitu disiplin waktu, disiplin kerja maupun disiplin regulasi”

Kondisi yang sering terjadi, atasan tidak berkenan melakukan pemeriksaan apalagi menjatuhkan hukuman kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran disiplin karena faktor kemanusiaan dan sebagainya.

DASAR HUKUM :

PP 53 Tahun 2010 Pasal 21

- (1) Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.
- (2) Apabila Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, pejabat tersebut dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya.
- (3) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama dengan jenis hukuman disiplin yang seharusnya dijatuhkan kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.
- (4) Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga menjatuhkan hukuman disiplin terhadap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.

PP 94/2021 Pasal 28

- (1) Atasan langsung yang tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dan/atau melaporkan hasil pemeriksaan kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin.
- (2) Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin yang lebih berat kepada atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui proses pemeriksaan.



**Dasar Hukum :
UU 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara**



Lanjutan

Pasal 3 :

ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut :

- a. nilai dasar;
- b. kode etik dan kode perilaku;
- c. komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik;
- d. kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas

Pasal 5

Kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN yang berisi pengaturan perilaku agar Pegawai ASN:

- a. melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggungjawab, dan berintegritas tinggi;
- b. melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
- c. melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;

- d. melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;**
- e. melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang Berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan;**
- f. menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;**
- g. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;**
- h. menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;**
- i. memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;**

- j. tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
- k. memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN; dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai ASN. Kode etik dan kode perilaku dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 126

1. Pegawai ASN berhimpun dalam wadah korps profesi Pegawai ASN Republik Indonesia.
2. Korps profesi Pegawai ASN Republik Indonesia memiliki tujuan:
 - a. menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN; dan
 - b. mewujudkan jiwa korps ASN sebagai pemersatu Bangsa.

Peran Atasan Dalam Penegakan Disiplin dan Penegakan Kode Etik Berdasarkan Peraturan Walikota Madiun Nomor 34 Tahun 2017

Pasal 15

Informasi adanya pelanggaran kode etik dapat diketahui dari:

- a. hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
- b. hasil pengawasan Atasan Langsung;
- c. informasi dari media cetak dan elektronik; dan/atau
- d. laporan/pengaduan dari masyarakat yang disampaikan secara langsung maupun melalui sarana pengaduan yang disediakan.

Pasal 16

- (1) Setiap atasan Pegawai atau Pejabat berwenang yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dan mengetahui adanya dugaan pelanggaran wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas Pelapor.
- (2) Atasan langsung yang tidak menindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik.

PP Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS



Pengertian Jiwa Korps PNS :

Rasa kesatuan dan persatuan, kebersamaan, kerja sama, tanggung jawab, dedikasi, disiplin, kreativitas, kebanggaan dan rasa memiliki organisasi PNS dalam NKRI.

Kode Etik PNS : Pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.

**PP Nomor 42 Tahun 2004
tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode
Etik PNS**



Terdiri dari
22 pasal

Diundangkan 18 Okt 2004

**PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR 34 TAHUN 2017
TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
MADIUN**



Terdiri dari
28 pasal

ditetapkan 21 Des 2017

LATAR BELAKANG :

PNS sebagai unsur aparatur negara harus : memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional, Netral Mampu menjadi perekat bangsa Bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas, Setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Pemerintah Perlu pembinaan jiwa korps secara terus menerus Pelaksanaan dan penerapan kode etik PNS.

Maksud Pembinaan Jiwa Korps PNS adalah :

untuk meningkatkan perjuangan, pengabdian, kesetiaan dan ketaatan Pegawai Negeri Sipil kepada negara kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Tujuan Pembinaan Jiwa Korps PNS adalah :

- a. membina karakter/watak, memelihara rasa persatuan dan kesatuan secara kekeluargaan guna mewujudkan kerja sama dan semangat pengabdian kepada masyarakat serta meningkatkan kemampuan, dan keteladanan Pegawai Negeri Sipil.
- b. mendorong etos kerja Pegawai Negeri Sipil untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang bermutu tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara, dan abdi masyarakat;
- c. menumbuhkan dan meningkatkan semangat, kesadaran, dan wawasan kebangsaan Pegawai Negeri Sipil sehingga dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

RUANG LINGKUP MENCAKUP :

- a. peningkatan etos kerja partisipasi dalam penyusunan kebijakan Pemerintah terkait dengan PNS Peningkatan kerja sama antar PNS Perlindungan terhadap hak-hak sipil.
- b. partisipasi dalam penyusunan kebijakan Pemerintah yang terkait dengan Pegawai Negeri Sipil;
- c. peningkatan kerja sama antara Pegawai Negeri Sipil untuk memelihara dan memupuk kesetiakawanan dalam rangka meningkatkan jiwa korps Pegawai Negeri Sipil;
- d. perlindungan terhadap hak-hak sipil atau kepentingan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap mengedepankan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.

LANDASAN PEMBINAAN JIWA KORPS

Kode etik PNS merupakan landasan dalam mewujudkan pembinaan jiwa korps PNS dan menjunjung tinggi kehormatan serta keteladanan sikap, tingkah laku dan perbuatan PNS dalam melaksanakan tugas maupun dalam pergaulan NILAI-NILAI DASAR BAGI PNS Nilai-nilai dasar adalah nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu wajib dijunjung tinggi dan digunakan sebagai pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan seluruh PNS, tanpa membedakan dimana mereka bekerja.

NILAI-NILAI DASAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

PP Nomor 42 Tahun 2004

Pasal 6



Nilai-nilai Dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil meliputi:

- a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945;
- c. semangat nasionalisme;
- d. mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- e. ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- f. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- g. tidak diskriminatif;
- h. profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi;
- i. semangat jiwa korps.



KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

PP Nomor 42 Tahun 2004

Pasal 7

Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Pegawai Negeri Sipil wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan Pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 8



Etika dalam bernegara meliputi :

- a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;**
- b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;**
- c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;**
- d. menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;**
- e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;**
- f. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program Pemerintah;**
- g. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif;**
- h. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.**

PP Nomor 42 Tahun 2004

Pasal 9

Etika dalam berorganisasi adalah:

- a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- c. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- e. menjalin kerja sama secara komperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
- f. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- g. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
- h. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
- i. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.



Pasal 10

Etika dalam bermasyarakat meliputi:

- a. mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. memberikan pelayanan dengan empati hormat dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
- c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
- d. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
- e. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.





Pasal 11

Etika terhadap diri sendiri meliputi :

- a. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar.
- b. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- d. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
- e. memiliki daya juang yang tinggi;
- f. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- g. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
- h. berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan;

Pasal 12



Etika terhadap sesama Pegawai Negeri Sipil :

- a. saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan;**
- b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Pegawai Negeri Sipil;**
- c. saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;**
- d. menghargai perbedaan pendapat;**
- e. menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai Negeri Sipil;**
- f. menjaga dan menjalin kerja sama yang komperatif sesama Pegawai Negeri Sipil;**
- g. berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua Pegawai Negeri Sipil dalam memperjuangkan hak-haknya.**

KODE ETIK INSTANSI DAN KODE ETIK PROFESI

PP Nomor 42 Tahun 2004

Pasal 13

(1) Berdasarkan ketentuan kode etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini:

- a. **Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing instansi menetapkan kode etik instansi;**
- b. Organisasi Profesi di lingkungan Pegawai Negeri Sipil menetapkan kode etiknya masing-masing.

(2) Kode etik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan karakteristik masing-masing instansi dan organisasi profesi.



Penjelasan :

Selain kode etik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, dan kode etik instansi, masing-masing organisasi profesi di lingkungan Pegawai Negeri Sipil dapat menetapkan kode etik organisasi profesi, umpamanya kode etik Jaksa, kode etik Pemeriksa Bea dan Cukai, kode etik Dokter dan sebagainya.

Pasal 14

Kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan kode etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

PENEGAKAN KODE ETIK/SANKSI

PP Nomor 42 Tahun 2004

Pasal 15

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:
 - a. pernyataan secara tertutup; atau
 - b. pernyataan secara terbuka.
- (4) Dalam Pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat(3) harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat mendelegasikan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) kepada pejabat lain di lingkungannya sekurang-kurangnya pejabat struktural eselon IV.

3 (a) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini disampaikan oleh pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk dalam ruang tertutup. Pengertian dalam ruang tertutup yaitu bahwa penyampaian pernyataan tersebut hanya diketahui oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan pejabat yang menyampaikan pernyataan serta pejabat lain yang terkait dengan Catatan pejabat terkait dimaksud tidak boleh berpangkat lebih rendah dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

3 (b) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini dapat disampaikan melalui forum-forum pertemuan resmi Pegawai Negeri Sipil, upacara bendera, media massa dan forum lainnya yang dipandang sesuai untuk itu.

Pasal 16

Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atas rekomendasi Majelis Kode Etik.

Penjelasan :

Pegawai Negeri Sipil yang melanggar kode etik, selain dikenakan sanksi moral, tidak tertutup kemungkinan yang, bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil atau tindakan administratif lainnya oleh Pejabat yang berwenang menghukum berdasarkan rekomendasi dari Majelis Kode Etik.

Pasal 17

- (1) Untuk menegakkan kode etik, pada setiap instansi dibentuk Majelis Kode Etik.
- (2) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan.

(1) Untuk memperoleh obyektivitas dalam menentukan seorang Pegawai Negeri Sipil melanggar kode etik, maka pada setiap instansi dibentuk Majelis Kode Etik. Majelis Kode Etik bersifat temporer, yaitu hanya dibentuk apabila ada Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran terhadap kode etik. Dalam hal instansi Pemerintah mempunyai instansi vertikal di daerah, maka Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat lain di daerah untuk menetapkan pembentukan Majelis Kode Etik.



Pasal 18

- (1) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - c. sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggota.
- (2) Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.
- (3) Jabatan dan pangka Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa karena disangka melanggar kode etik.



Pasal 18 .

- (1) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - c. sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggota.
- (2) Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.
- (3) Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa karena disangka melanggar kode etik.



PP Nomor 42 Tahun 2004

Pasal 19

- (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa Pegawai Negeri Sipil yang disangka melanggar kode etik.
- (2) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (5) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.

Penjelasan :

Ayat (1) Untuk mendapatkan objektivitas atas sangkaan pelanggaran kode etik, Majelis Kode Etik disamping dapat memanggil dan memeriksa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, juga dapat mendengar pejabat lain atau pihak lain yang dipandang perlu.



Pasal 20

Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang majelis kepada Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).

Pasal 21

Kode etik profesi di lingkungan Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

CONTOH PELANGGARAN KODE ETIK ANTARA LAIN :

1. Nikah siri/Perselingkuhan.
2. Perbuatan sewenang-wenang terhadap bawahan.
3. Pembiaran terhadap pelanggaran.
4. Mempersulit pelayanan.
5. Konflik Kepentingan.
6. Pelanggaran terhadap netralitas.
7. Pelanggaran sitem merit dalam pengisian jabatan
(kualifikasi,kompetensi,kinerja).





CONTOH PELANGGARAN KODE ETIK Lainnya :

8. Tidak tepat waktu terhadap jam masuk kerja.
9. Tidak mengikuti apel/upacara pada waktu yang telah ditetapkan.
10. Tidak berada pada ruangan pada saat jam kerja.
11. Berpakaian dinas tidak lengkap/tidak memakai atribut yang telah ditentukan.
12. Tidak hadir tanpa memberitahu kepada atasan.
13. dst.....



PENDOKUMENTASIAN

Sanksi/Keputusan Hukuman Disiplin

1. Dokumen berupa Sanksi/Keputusan Hukuman Disiplin harus didokumentasikan oleh pejabat pengelola kepegawaian di instansi yang bersangkutan.
2. Dokumen sanksi/keputusan Hukuman Disiplin digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan PNS yang bersangkutan.
3. Pendokumentasian keputusan Hukuman Disiplin termasuk dokumen dalam pemeriksaan diunggah ke dalam sistem yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara.

LAPORAN PENGADUAN

NOMOR :

IDENTITAS PELAPOR

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol :

Jabatan :

Unit Kerja :

IDENTITAS TERLAPOR

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol :

Jabatan :

Unit Kerja :

Nama, Alamat Saksi

1.

2.

Isi Laporan

.....

.....

.....

Demikian laporan isi dibuat dengan sebenarnya di.....

....., tanggal.....

Pelapor

.....

PENCABUTAN LAPORAN

NOMOR :

IDENTITAS PELAPOR

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol :

Jabatan :

Unit Kerja :

IDENTITAS TERLAPOR

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol :

Jabatan :

Unit Kerja :

Nama, Alamat Saksi

1.

2.

Isi Pencabutan Laporan

.....

.....

.....

Demikian pencabutan laporan isi dibuat dengan sebenarnya di.....

....., tanggal.....

Pegawai Penerima Laporan

Pelapor

.....

.....

SURAT PEMANGGILAN

NOMOR :

Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara:

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol :

Jabatan :

SKPD :

Untuk menghadap kepada:

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol :

Jabatan :

Pada

Hari :

Tanggal :

Jam :

Tempat :

Untuk diperiksa/diminta keterangan*) sehubungan dengan dugaan pelanggaran kode etik **)

Demikian untuk dilaksanakan

.....

Sekretaris Majelis

Nama.....

NIP.....

Tembusan:

Berita Acara Pemeriksaan

Pada hari ini, tanggal,bulan,.....tahun.....saya/Majelis&*)

1. Nama :
NIP :
Pangkat.Gol :
Jabatan :

2. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

3. dst

Berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah*)telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja:

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal,angka,huruf,.....
Peraturan Walikota Madiun Nomor.....Tahun.....tentang.....

1. Pertanyaan,.....
 - a. Jawaban,
2. Pertanyaan,
- b. Jawaban,
3. dst

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Yang diperiksa :
 Nama :
 NIP :
 Tanda Tangan :

Majelis

1.	Nama	:	:
	Jabatan	:	:
	NIP	:	:
	Tanda tangan	:	:
2.	Nama	:	:
	Jabatan	:	:
	NIP	:	:
	Tanda tangan	:	:
3.	dst	:	:



TERIMA KASIH